



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MERANGIN

Jalan Jenderal Sudirman Km.03 Bangko ■/Fax. (0746) 21174 -21152

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : Kd.05.02/4-b/PP.04/ 1016/2008

TENTANG

PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
PENYELENGGARA WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NON WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Menimbang : a. Bawa sesuai dengan pasal 1 KMA Nomor 368 tahun 1993, pasal 2 KMA Nomor 742 tahun 1997 dan KMA Nomor 372 tahun 1993, Madrasah Ibtidaiyah adalah sekolah dasar yang berciri khas Agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun dan bertugas melaksanakan pendidikan nasional berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan kurikulum yang ditetapkan oleh menteri dengan tetap mengindahkan ciri khas madrasah yang bersangkutan;

b. Berdasarkan hasil pendataan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang ada di Kabupaten Merangin pada tanggal 21 Mei 2008 s.d. 30 Juni 2008 sebagian besar Madrasah Swasta belum melaksanakan kurikulum SD/MI secara utuh;

c. Sehubungan dengan butir huruf "a" dan "b" di atas, serta dalam rangka penertiban, pembinaan dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Deputemen Agama Kabupaten Merangin dipandang perlu untuk menetapkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) penyelenggara wajar dikdas 9 tahun seperti tercantum dalam kolom lampiran I (satu) Surat Keputusan ini dan mencabut izin operasional MIS yang tidak melaksanakan wajar dikdas seperti tercantum dalam lampiran II (dua) lampiran Surat Keputusan ini.

- Engingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 386 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;
 6. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.4/4/PP.00.4/253/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penertiban Status Kelembagaan dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.04/4/PP.00.4/3897/2008 tentang SK Penetapan dan Pencabutan MIS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) PENYELENGGARA WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) YANG TIDAK MELAKSANAKAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN.
- Pertama : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang namanya tercantum dalam lampiran I (satu) Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.04/4/PP.00.4/253/2008 dan ditetapkan sebagai MI pelaksana wajar dikdas 9 tahun;
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang namanya tercantum dalam lampiran II (dua) Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008 izin operasionalnya tidak berlaku lagi karena tidak menyelenggarakan kurikulum SD/MI secara utuh dan tidak memiliki murid murni;
- Ketiga : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang izinya dicabut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua disarankan untuk mengganti status kelembagaannya menjadi Diniyah Takmiliyah dengan melakukan pendaftaran ulang ke Kantor Dep. Agama Kab. Merangin u.p. Seksi PK Pontren;
- Keempat : Kepala dan Guru PNS yang ditugaskan di MI yang izin operasionalnya dicabut sebagaimana tersebut pada diktum kedua dipindahugaskan pada MI yang menyelenggarakan wajar dikdas sebagaimana tersebut pada lampiran III (tiga) Surat Keputusan ini, diatur dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jambi

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor
 Dep. Agama Kab. Merangin
 Nomor : Kd. 05.02/4-b/PP.04/ 10/2008
 Tanggal : 28 Juli 2008
 Tentang
 Penetapan Kembali Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)
 Di Lingkungan Kandopag Kab. Merangin Tahun 2008

DAFTAR NAMA-NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
YANG MENYELENGGARAKAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2008

| NO | NAMA MADRASAH | NSM | TAHUN BERDIRI | ALAMAT |
|----|------------------------|------------------|---------------|--|
| 1 | MIS Al-Hidayah | 11.2.150.306.343 | 1999 | Jl. Kesehatan Merangin Baru Bangko |
| 2 | MIS Nurul Huda | 11.2.150.306.342 | 1975 | Ds. Mudo Kec. Bangko ✓ |
| 3 | MIS Nurul Islam | 11.2.150.306.033 | 1982 | Ds. Lantuk Seribu Kec. Renah Pamenang |
| 4 | MIS Nurul Huda | 11.2.150.306.053 | 1986 | Ds. Sungai Udang Kec. Pamong |
| 5 | MIS Nurul Falah | 11.2.150.308.161 | 1993 | Ds. Sungai Manau Kec. Sungai Manau |
| X | MIS Nizhomissyar'iyah | 11.2.150.307.120 | 1977 | Ds. Pulau Raman Ma. Siau ✓ |
| 7 | MIS Nurul Islam | 11.2.150.309.076 | 1976 | Ds. Muara Jernih Tabir Ulu |
| 8 | MIS Al-Islamiyah | 11.2.150.301.133 | 1983 | Ds. Pulau Tengah Kec. Jangkat |
| 9 | MIS Nurul Ijtihad | 11.2.150.306.048 | 1982 | Ds. Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai |
| 10 | MIS Nurussa'adah | 11.2.150.308.168 | 1975 | Ds. Talang Segegal Kec. Renah Pembarap |
| 11 | MIS Nurul Ikhsan | 11.2.150.404.470 | 1990 | Ds. Muara Penceo Timur Kec. Renah Pembarap |
| 12 | MIS Ijtihadul Islam | 11.2.150.308.166 | 1981 | Ds. Durian Batakuk Kec. Renah Pembarap |
| 13 | MIS Nurul Ikhsan | 11.2.150.308.180 | 1973 | Ds. Guguk Kec. Renah Pembarap |
| 14 | MIS Tarbiyah Islamiyah | 11.2.150.309.083 | 1993 | Ds. Koto Baru Kec. Tabir Lintas |

MENGESETAKAN
 TELAH DIPERIKSA KEGIATANNYA
 SESUAI DENGAN ASLINYA
 0 - 9 - 2016



Sibawaihi Ismail, MH